

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE SEBAGAI SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Nur Aini¹, Nailah Farafishah², Nurfatiha Rizkiah³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: nurainii.idn@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: nailahfrfsh@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan. E-mail: nurfatiha.rizkiah18@gmail.com

Abstract

The abuse of authority by public officials in addressing online gambling reveals weaknesses in the integrity and accountability system of state apparatus. The Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi), which is normatively authorized to block gambling websites, was instead involved in practices protecting illegal sites in exchange for certain benefits. This study aims to analyze the forms of such abuse of authority and to demonstrate that the conduct of public officials in this case fulfills the elements of bribery in office as regulated under the Anti-Corruption Law, which are not reflected in the application of the Electronic Information and Transactions Law. This research employs normative legal research using a statutory approach to comprehensively examine the provisions of Article 12 letter (a), as well as a conceptual approach to assess the qualification of receiving gifts or promises due to official position as an offense of office under corruption law. The findings indicate that the actions of public officials who allowed certain online gambling sites to continue operating while receiving financial benefits satisfy the elements of Article 12 letter (a) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. The conclusion emphasizes that the conduct of Komdigi officials should not be regarded as a technical violation of the EIT Law, but rather as a corruption offense characterized by abuse of authority based on official position, thereby placing it within the corruption law regime as the basis for public officials' criminal liability.

Keywords: Corruption Crime; Online Gambling; Public Officials.

Abstrak

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam penanggulangan judi online menunjukkan lemahnya integritas dan sistem akuntabilitas aparatur negara. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang secara normatif berwenang memblokir situs perjudian, justru terlibat dalam praktik perlindungan terhadap situs ilegal dengan imbalan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut serta menunjukkan bahwa perbuatan pejabat publik dalam perkara ini memenuhi unsur delik suap jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang tidak tercermin dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah secara komprehensif ketentuan dalam Pasal 12 huruf a serta pendekatan konseptual untuk mengkaji kualifikasi penerimaan hadiah atau janji karena jabatan sebagai delik jabatan dalam hukum pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pejabat publik yang membiarkan sebagian situs judi daring tetap beroperasi dengan menerima keuntungan finansial memenuhi unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Simpulan penelitian menegaskan bahwa perbuatan pegawai Komdigi seharusnya tidak dipandang sebagai pelanggaran teknis dalam UU ITE, melainkan memiliki karakteristik tindak pidana korupsi karena mencerminkan penyalahgunaan kewenangan berbasis jabatan, yang menempatkannya dalam rezim hukum pidana korupsi sebagai dasar pertanggungjawaban pejabat publik.

Kata Kunci: Judi Online; Pejabat Publik; Tindak Pidana Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Perjudian *online* telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan dan berkembang pesat dalam lanskap digital di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya merusak moral dan ketertiban umum, tetapi juga bertentangan dengan nilai sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.¹ Ironisnya, Indonesia saat ini tercatat dengan jumlah pengguna perjudian *online* yang mencapai 3,2 juta orang.² Berdasarkan data demografis, 2% pemain atau 80.000 orang berusia di bawah 10 tahun, 11% berusia antara 10 hingga 20 tahun (440.000 orang), 13% berusia 21–30 tahun (520.000 orang), 40% berusia 30–50 tahun (1,64 juta orang), dan 34% lainnya berusia di atas 50 tahun (1,35 juta orang).³ Data tersebut menunjukkan bahwa perjudian *online* bukan lagi aktivitas terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjadi fenomena sosial lintas generasi.

Meluasnya praktik perjudian *online* di berbagai lapisan usia menimbulkan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi negara. Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat pada tahun 2023 perputaran dana yang berkaitan dengan aktivitas judi *online* mencapai Rp327 triliun,⁴ dan jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp359,81 triliun.⁵ Jika kedua nilai tersebut diakumulasi, total perputaran dana mencapai lebih dari Rp600 triliun. Angka tersebut jauh melebihi total anggaran prioritas nasional tahun 2024 yang hanya sebesar Rp221 triliun, dengan rincian alokasi Rp134 triliun untuk sektor pendidikan, Rp45 triliun untuk pembangunan infrastruktur, Rp31 triliun bagi bidang kesehatan, serta Rp11 triliun untuk ketahanan pangan.⁶

¹ Fadli, Raihan Ilham Fahtoni, dan Tegar Dewantara Adifa, “Penegakan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Strategi Implementasi,” *Journal of Social and Communication* 1, no. 1 (2025): 34-40, <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/314>.

² Nesisca Firia Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153-164, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.

³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Gawat, Jumlah Fantastis Anak Main Judi Online,” 26 Juli 2024, PPATK, <https://share.google/PBMH6YFXhAOoXdik1>.

⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023,” 22 April 2024, PPATK, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/222/laporan-tahunan-2023.html>.

⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024,” 26 Maret 2025, PPATK, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/256/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024.html>.

⁶ Noverdi Puja Saputra, “Dampak Serius Judi Online dan Strategi Pemberantasannya,” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI XVI*, no. 24 (2024): 6-10, Info Singkat-XVI-24-II-P3DI-Desember-2024-2046.pdf.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa, kerugian ekonomi akibat praktik judi *online* sangat signifikan dengan nilai transaksi yang tercatat jauh melampaui total anggaran prioritas nasional tahun 2024. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian negara dalam bentuk *opportunity loss*, yakni hilangnya potensi penerimaan dan manfaat ekonomi yang semestinya diperoleh apabila dana berputar dalam sektor resmi.⁷ Dengan kata lain, jumlah tersebut seharusnya dapat menggerakkan perekonomian nasional, namun justru menimbulkan kerugian karena dialihkan ke sektor ilegal. Besarnya kerugian tersebut menunjukkan bahwa praktik judi *online* telah berkembang menjadi persoalan serius yang menuntut penanganan yang komprehensif, baik dari sisi kebijakan hukum maupun integritas aparat penegak hukum yang terlibat dalam upaya pemberantasannya.

Pemerintah melalui berbagai lembaga, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, mulai dari pemblokiran situs, penindakan pelaku, hingga pengawasan transaksi keuangan yang mencurigakan.⁸ Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas judi *online*, namun pada praktiknya ditemukan adanya keterlibatan oknum pejabat publik yang justru melindungi dan memfasilitasi para pelaku. Sebanyak 14 orang resmi dinyatakan tersangka atas praktik perjudian *online* oleh Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa sembilan tersangka merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.⁹ Salah satu tersangka mengungkapkan bahwa aktivitas yang mereka lakukan bukan sekadar pemblokiran situs, melainkan memberikan perlindungan kepada para bandar judi daring dengan imbalan sejumlah uang. Dari 5.000 situs judi daring yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 situs yang diajukan untuk pemblokiran, sedangkan 1.000 situs lainnya sengaja dibiarkan aktif bahkan justru dibina. Situs-situs tersebut dijaga agar tidak terblokir untuk meraup keuntungan 8,5 juta dari setiap pengelola situs judi.¹⁰

Pejabat publik seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum untuk memblokir serta menindak jaringan judi *online*, justru berperan sebagai pelindung dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan judi *online* tidak hanya berakar pada faktor sosial dan teknologi, tetapi juga menyentuh aspek integritas aparat negara.¹¹ Tindakan ini

⁷ Badan Keahlian DPR RI, "Buletin APBN: Perjudian Online Menjadi Ancaman Signifikan di Era Digital," Januari 2025, DPR RI, Buletin-apbn-public-201.pdf.

⁸ Kementerian Komunikasi dan Digital, "Berantas Judi Online, Menkopolkam: Pemerintah Tetapkan Tiga Prioritas," 21 November 2024, <https://share.google/MX6mmlrWaYUctExYX>.

⁹ Kurniawan Fadilah, "Polda Metro Geledah 'Kantor Satelit' Pegawai Komdigi Tersangka Judi Online," 1 November 2024, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7617087/polda-metro-geledah-kantor-satelit-pegawai-komdigi-tersangka-judi-online>.

¹⁰ Aguido Adri, "Tersangka Judi Daring yang Libatkan Pegawai Kementerian Komdigi jadi 14 Orang," 2 November 2024, Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/tersangka-judi-online-yang-libatkan-pegawai-kementerian-komdigi-jadi-14-orang>.

¹¹ Donny Setha, "Implikasi Hukum Atas Tindakan Judi Online yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2024): 98-102, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i03.1021>.

tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa setiap aparat penyelenggara berkewajiban menjalankan tugasnya dengan integritas, keterbukaan dan bertanggung jawab. Akibatnya kebijakan penanggulangan menjadi tidak efektif dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Keterlibatan pejabat publik dalam praktik perjudian *online* menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Penyalahgunaan kewenangan pada hakikatnya adalah penggunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan tujuan hukum.¹² Penyimpangan tersebut terlihat dari tindakan mereka yang justru menggunakan akses jabatan, otoritas, serta kewenangan pengawasan untuk melindungi, memfasilitasi, dan membiarkan beroperasinya situs perjudian *online* yang seharusnya mereka cegah. Kewenangan yang diberikan negara untuk menjaga keamanan ruang digital dialihkan demi kepentingan kelompok tertentu, sehingga menciptakan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Dalam kasus keterlibatan pegawai Komdigi, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan para terdakwa secara sah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Pasal 27 ayat (2) UU ITE hanya mengatur larangan memuat atau mentransmisikan konten bermuatan perjudian, tanpa membedakan apakah pelaku adalah masyarakat umum atau pejabat yang memiliki mandat publik. Demikian pula Pasal 55 KUHP sekadar memperluas pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang turut serta, tetapi tidak menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan melalui penggunaan wewenang jabatan. Dengan demikian, kedua pasal ini tidak mampu memotret keseluruhan modus penyalahgunaan otoritas dalam perkara pegawai Komdigi. Padahal, jika ditinjau dari perilaku pejabat publik yang memiliki otoritas dalam sistem Komdigi atau lembaga digital pemerintah, keterlibatan mereka tidak semata-mata berupa perbuatan menyebarluaskan atau memfasilitasi perjudian, tetapi pada penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada jabatan publiknya.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyediakan kerangka normatif yang secara tegas menjerat pegawai negeri atau pejabat publik yang menerima hadiah atau janji sebagai imbalan karena tidak

¹² Fajar Tri Sakti *et al.*, "Perspektif Akuntabilitas dalam *Abuse of Power* Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 149-155, <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.170>.

¹³ Arunika Putri, "PN Jaksel Gelar Sidang Eks Pegawai Kominfo yang Diduga Bekingi Situs Judi Online," *Editor Indonesia*, 2 Juli 2025, <https://editorindonesia.com/pn-jaksel-gelar-sidang-eks-pegawai-kominfo-yang-bekingi-situs-judol/>.

melaksanakan kewajiban jabatannya. Dalam kasus ini, kewenangan pemblokiran disalahgunakan dengan cara membiarkan situs judi *online* tetap beroperasi sebagai kompensasi atas pemberian uang dari para bandar, sehingga tindakan tersebut memenuhi karakteristik suap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. Dalam perkara tindak pidana korupsi, suap dapat dipahami sebagai pemberian dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya yang diserahkan kepada pihak tertentu. Pihak penerima dalam hal ini adalah aparatur negara atau pegawai yang bertugas di lembaga pemerintahan, dengan maksud agar mereka menggunakan kewenangan jabatannya untuk mempermudah, mempercepat, atau memudahkan kepentingan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan yang bersangkutan.¹⁴

Penerapan ketentuan Tipikor ini memastikan bahwa keuntungan pribadi dari penyimpangan wewenang dipertanggungjawabkan sebagai *extraordinary crime*, alih-alih hanya dipandang sebagai pelanggaran teknis UU ITE. Dengan demikian, meskipun penegak hukum mendasarkan dakwaan pada ketentuan UU ITE dan KUHP, secara konseptual perbuatan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan unsur penerimaan hadiah atau janji karena jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Hal ini memperlihatkan adanya celah yuridis dalam penegakan hukum, di mana tindakan pejabat publik yang jelas memanfaatkan jabatan untuk melindungi kejahatan justru tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, padahal unsur penyalahgunaan wewenangnyanya dalam menerima suap telah terpenuhi.

Dengan demikian, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana praktik penyalahgunaan kewenangan dalam konteks penanggulangan judi *online* dapat memenuhi unsur suap tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor. Analisis mengenai penyalahgunaan kewenangan pejabat publik dalam penanggulangan judi *online* sebagai suap tindak pidana korupsi menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Melalui pendekatan hukum pidana, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan kewenangan pejabat publik dalam penanggulangan judi *online* sebagai tindak pidana korupsi berupa suap, serta menganalisis konstruksi yuridis peralihan penerapan undang-undang ITE ke suap tindak pidana korupsi dalam perkara pegawai Komdigi.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵ Melalui pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya delik suap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam kaitannya dengan praktik penyalahgunaan kewenangan

¹⁴ Diwa Putra Fachri Hamzah, "Efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Suap Menyuar oleh Pejabat Negara," *Maleo Law Journal* 8, no. 1 (2024): 78-91, <https://doi.org/10.56338/mlj.v8i1.4383>.

¹⁵ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 28.

aparatur negara dalam penanggulangan judi *online*. Analisis ini, diarahkan untuk menilai kesesuaian penerapan norma hukum terhadap perbuatan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh pejabat publik dengan memanfaatkan kewenangan jabatannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami bagaimana penerimaan hadiah atau janji karena jabatan dapat dikualifikasikan sebagai delik jabatan dalam hukum pidana korupsi. Data penelitian dikumpulkan melalui telaah literatur atas bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh data dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan guna membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1. Analisis Penyalahgunaan Kewenangan Pegawai Komdigi Memenuhi Unsur Suap Jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan kewenangan merujuk pada tindakan pejabat publik yang memanfaatkan otoritasnya untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau pihak lain secara tidak sah dan tidak sejalan dengan tujuan jabatan yang seharusnya dijalankan. Dalam konteks sistem pemerintahan, pejabat publik merupakan unsur pelaksana fungsi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip kepentingan umum dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang bukanlah akibat dari kelalaian atau kealpaan, melainkan dilakukan secara sadar dan sengaja dengan mengalihkan tujuan spesifik yang mendasari pemberian wewenang tersebut.¹⁶ Berdasarkan tanggung jawab ini, setiap pejabat publik dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sebab hal tersebut dapat menyelewengkan fungsi jabatan dan membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan integritas penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Dalam ranah hukum tindak pidana korupsi, konsep ini berkaitan erat dengan perkara yang melibatkan aparatur negara atau birokrasi. Hal ini, dikarenakan unsur penyalahgunaan kewenangan merupakan komponen krusial sekaligus fundamental dalam perumusan delik yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan jabatan.¹⁸ Penyalahgunaan wewenang dipahami sebagai tindakan melampaui batas kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang pejabat publik dalam menetapkan kebijakan atau tindakan tertentu. Mengingat regulasi tidak merinci definisinya secara

¹⁶ Firna Novi Anggoro, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 221-228, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>.

¹⁷ M. Rizal Bagaskoro dan Irda Nur Khumaeroh, "Determin Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 299-306, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1459>.

¹⁸ Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, dan Slamet Hariyadi, "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 663-671, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7507.663-671>.

eksplisit, wewenang dipandang sebagai atribut yang melekat pada individu selaku subjek hukum berdasarkan posisi atau jabatan yang diembannya. Praktik ini terjadi saat individu tersebut memanfaatkan kedudukannya demi keuntungan personal atau kelompok, sehingga mengabaikan kewajiban profesional yang seharusnya dijalankan.¹⁹

Pemahaman mengenai penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi penting, untuk menilai batas antara penggunaan wewenang yang sah dan penyimpangan kewenangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kerangka ini memberikan dasar teoritis dan yuridis yang penting untuk memahami bagaimana sebuah tindakan pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan kewenangan, sekaligus menjadi landasan dalam menilai apakah perbuatan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi ketika disertai unsur memperoleh keuntungan individu atau untuk pihak lain secara bertentangan dengan hukum. Delik suap jabatan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor, pada dasarnya adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, tindakan pejabat yang menyimpang dari kewajiban jabatannya berkaitan dengan tindak pidana suap apabila terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya pemberian hadiah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Dengan demikian, hubungan antara penyalahgunaan kewenangan dan suap harus dinilai berdasarkan unsur-unsur deliknya, terutama mengenai ada tidaknya imbalan yang mempengaruhi pejabat untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara yang menyimpang dari kewajiban jabatannya.

Berdasarkan ketentuan ini, jika dikaitkan dengan perkara yang melibatkan empat klaster terdakwa dalam perkara perjudian *online* yang terungkap di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), maka analisis unsur diperlukan untuk menilai sejauh mana tindak tanduk pejabat publik tersebut mencerminkan bentuk suap jabatan berdasarkan pasal 12 huruf a UU Tipikor. Dari hasil sidang yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui bahwa para terdakwa terbagi dalam empat klaster, yaitu klaster koordinator, pegawai, agen, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari keempat klaster tersebut, klaster pegawai Komdigi merupakan titik fokus penting dalam pembahasan karena di dalamnya terdapat hubungan langsung antara kedudukan sebagai aparatur negara dengan tindakan melindungi atau memfasilitasi jaringan perjudian *online*. Dalam klaster pegawai Komdigi ini terdapat sejumlah terdakwa, antara lain Denden Imadudin Soleh, Yudha Rahman Setiadi, Syamsul Arifin, Fakhri Dzulfiqar, Radyka Prima Wicaksana, Riko Rasota Rahmada, Muhammad Abindra Putra Tayip N, Reyga Radika, serta Yoga Priyanka Sihombing.²⁰

¹⁹ Welisa Tryana, Vivi Arfiani Siregar, dan Feni Puspita Sari, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif," *Jurnal Selodang Mayang* 10, no. 3 (2024): 233-240, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.406>.

²⁰ Hanifah Salsabila dan Abdul Haris Maulana, "Zulkarnaen Aprilantony Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Beking Situs Judol Kominfo," 2 September 2024, Kompas,

Jaksa penuntut umum dalam tuntutan mendalilkan para terdakwa dinyatakan bersalah karena dengan sengaja dan tanpa kewenangan melakukan perbuatan melawan hukum berupa pendistribusian, transmisi, dan penyediaan akses terhadap dokumen atau jaringan elektronik bermuatan perjudian.²¹ Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Substansi Pasal 27 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”. Selanjutnya, ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran norma tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan. “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*”. Serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”. Ketentuan tersebut secara spesifik mencakup unsur penggunaan media elektronik dan sistem informasi, serta menitikberatkan pada pola distribusi digital dalam bentuk pendistribusian, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik yang bermuatan perjudian,²² sehingga karakter deliknya terletak pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen utama terjadinya perbuatan pidana.

Tindakan para pegawai Komdigi tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran ketentuan UU ITE sebagaimana dijadikan dasar tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketika kewenangan negara digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dan tindakan itu dilakukan karena adanya kesepakatan pemberian uang untuk jaminan perlindungan, maka secara substantif tindakan tersebut telah berpindah menjadi suap jabatan. Pada titik ini, relevansi Pasal 12 huruf a UU Tipikor menjadi sangat kuat, yaitu “*Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal*

<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/02/18171831/zulkarnaen-aprilantony-divonis-7-tahun-penjara-di-kasus-beking-situs?page=2>.

²¹ Mutia Yuantisya, “Mantan Pegawai Komdigi Dituntut 7-9 Tahun dalam Perkara Judi Online,” *Tempo*, 24 Juli 2025 <https://www.tempo.co/hukum/mantan-pegawai-komdigi-dituntut-7-9-tahun-dalam-perkara-judi-online-2050151>.

²² Muhammad Akbar Nasyir dan Anang Sophan Tornado, “Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP dengan 27 Ayat 2 UU ITE,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2022): 4493-4506, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>.

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Perbuatan aparatur negara yang secara sadar memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk memperoleh imbalan dengan tujuan menghindari pelaksanaan kewajiban hukum mencerminkan pola perilaku koruptif. Karakter utama perbuatan tersebut tidak terletak pada aspek teknis penyediaan atau pembiaran akses elektronik bermuatan perjudian, melainkan pada adanya relasi transaksional yang mendorong penyimpangan fungsi jabatan. Dalam kerangka hukum pidana korupsi, Pasal 12 huruf a UU Tipikor mengklasifikasikan perbuatan menerima hadiah atau janji sebagai tindak pidana suap jabatan apabila penerimaan tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa pemberian dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap atau tindakan pejabat publik dalam menjalankan kewenangan jabatannya secara bertentangan dengan kewajiban hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur delik suap jabatan Pasal 12 huruf a dapat dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:²³

Unsur-unsur Objektif:

a) Pembuatnya: Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Pegawai Komdigi yang terlibat dalam perkara ini merupakan aparatur negara yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian konten digital. Dengan demikian, statusnya sebagai aparatur negara berada dalam kategori subjek hukum yang dipersyaratkan dalam delik suap jabatan. Kedudukan tersebut melekatkan kewajiban hukum tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangan jabatannya.

b) Perbuatannya: Menerima Hadiah atau Janji

Fakta yang terungkap di persidangan, penerimaan sejumlah uang oleh aparatur negara dilakukan dalam konteks relasi jabatan dengan pihak penyelenggara judi online, dengan tujuan agar kewenangan pemblokiran tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penerimaan tersebut tidak berdiri sebagai transaksi biasa, melainkan merupakan bagian dari skema perlindungan yang secara sistematis diberikan kepada situs judi daring tertentu. Dengan demikian, unsur “hadiah atau janji” terpenuhi karena pemberian memiliki nilai ekonomis, diberikan oleh pihak yang berkepentingan, serta dimaksudkan untuk mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pejabat publik. Unsur “menerima janji” dalam tindak pidana korupsi dianggap telah terpenuhi secara utuh ketika muncul indikator yang menunjukkan bahwa substansi dari janji tersebut telah disepakati atau diterima oleh pegawai negeri yang bersangkutan.²⁴

²³ Marwan Agil, Matyano, dan Kristiawanto, “Penegakan Hukum Delik Penyuapan dan Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3391-3403, <https://doi.org/10.62335>.

²⁴ Joshua V. Lumunon, Flora Pricilia kalalo, dan Michael Kuntag, “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Wewenang,” *Lex Crimen* XI, no. 1 (2022): 139-147, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/3133>.

Berdasarkan laporan Polda Metro Jaya dalam kasus ini, sejumlah barang bukti dan uang tunai dengan total nilai Rp73,7 miliar yang berasal dari aktivitas ilegal yang melibatkan oknum pegawai Komdigi.²⁵ Menurut pernyataan Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, nilai tersebut terdiri atas S\$2,9 juta (sekitar Rp35 miliar), Rp35,7 miliar dalam bentuk rupiah, serta US\$183.500 (sekitar Rp2,8 miliar). Selain uang, berbagai barang bukti lain turut diamankan oleh penyidik, seperti 23 laptop, 20 lukisan, 34 telepon genggam, 16 mobil, 11 jam tangan mewah, 4 tablet, 16 monitor, 1 sepeda motor, 4 bangunan, 2 senjata api, serta 215,5gram logam mulia.

Lebih lanjut, penyidik telah meminta pemblokiran 47 rekening milik tersangka dan melakukan inventarisasi terhadap rekening yang berafiliasi dengan situs perjudian daring, yang selanjutnya akan dikenakan pemblokiran. Penyidik kepolisian juga telah melaksanakan tindakan penggeledahan di kantor satelit yang berhubungan dengan aktivitas tersangka di wilayah Bekasi. Dalam pemeriksaan, para tersangka mengakui telah melakukan pembinaan terhadap 1.000 situs judi *online* yang seharusnya diblokir. Dari kegiatan tersebut, para tersangka memperoleh keuntungan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap situs yang berada dalam skema pembinaan tersebut.²⁶

Unsur Subjektif:

a) Kesalahan: Pengetahuan atau Patut Diduga Mengetahui Tujuan Pemberian

Dalam kasus Komdigi, para pegawai mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa imbalan tersebut diberikan bukan sebagai hadiah personal, melainkan sebagai kompensasi atas tindakan tertentu yang diharapkan oleh pemberi. Imbalan tersebut diberikan dalam konteks hubungan jabatan dan berkaitan langsung dengan kewenangan yang dimiliki pelaku, sehingga secara logis tidak dapat dipahami sebagai pemberian tanpa tujuan tertentu. Keadaan ini menunjukkan adanya kesadaran pelaku mengenai maksud pemberian yang diarahkan untuk memengaruhi pelaksanaan kewenangan jabatan.

b) Tujuan Pemberian: Melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu dalam Jabatan

Unsur ini merupakan inti dari delik suap jabatan dalam Pasal 12 huruf a. Kewenangan teknis yang dimiliki pegawai Komdigi meliputi verifikasi, pemblokiran, dan pelaporan konten bermuatan judi *online*. Imbalan (hadiah/janji) diberikan untuk menggerakkan mereka agar tidak menjalankan kewenangan pemblokiran tersebut sesuai ketentuan hukum, atau bahkan menggunakannya untuk melindungi situs tertentu. Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas, di mana

²⁵ Desy Setyowati, "Polisi Sita Rp 73,7 Miliar dari Kasus Judi Online Komdigi," Katadata.co.id, 8 November 2024, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/672d51d3cc185/polisi-sita-rp-73-7-miliar-dari-kasus-judi-online-komdigi>.

²⁶ Melynda Dwi Puspita, "Peran Pegawai Komdigi Lindungi Judi Online: Tak Blokir Situs Milik Kenalan," Tempo, 4 November 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/peran-pegawai-komdigi-lindungi-judi-online-tak-blokir-situs-milik-kenalan-1163795>.

pemberian imbalan adalah motif awal yang menyebabkan pejabat tersebut mengabaikan kewajibannya.

Hubungan antara pemberian uang dan tindakan tidak memblokir situs judi jelas menunjukkan adanya keterkaitan kausalitas yang mendahului perbuatan. Pegawai menerima imbalan (hadiah atau janji) dengan maksud agar mereka tidak melakukan kewajiban pemblokiran, dan tindakan pembiaran ini memberikan keuntungan langsung kepada penyelenggara judi *online*. Dalam konteks ini, unsur utama Pasal 12 huruf a UU Tipikor terpenuhi, yaitu pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur “diketahui atau patut diduga” juga terpenuhi karena pemberian uang terjadi dengan tujuan spesifik agar pejabat tersebut mengabaikan tugas jabatannya yang wajib dilaksanakan.

3.2. Konstruksi Yuridis Peralihan Penerapan Undang-Undang ITE ke Suap Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Pegawai Komdigi

Konstruksi yuridis peralihan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke tindak pidana suap jabatan dalam perkara pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berangkat dari kebutuhan untuk menempatkan suatu perbuatan pidana secara proporsional sesuai dengan karakter, konteks, dan sumber kewenangan yang melatarbelakanginya. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendasarkan tuntutan pada Pasal 27 ayat (2) *jo*. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang secara normatif memang mengatur larangan pendistribusian atau penyediaan akses terhadap konten bermuatan perjudian. Namun, penerapan norma tersebut sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana menimbulkan persoalan yuridis ketika perbuatan dilakukan oleh aparatur negara yang memiliki kewajiban hukum untuk mencegah, menindak, dan memutus akses terhadap konten ilegal tersebut.

Secara dogmatis, pasal 27 ayat (2) UU ITE dirancang sebagai undang-undang pidana khusus yang penerapannya bersifat umum terhadap subjek hukum, dalam arti berlaku bagi “*setiap orang*”²⁷ tanpa membedakan status atau kedudukan pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan UU ITE berfokus pada ketertiban dan keamanan pemanfaatan ruang siber serta pencegahan dampak negatif penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, delik-delik dalam UU ITE pada dasarnya dirumuskan sebagai delik perbuatan yang menitikberatkan pada aspek teknis penggunaan sistem elektronik, seperti distribusi, transmisi, atau pembiaran akses terhadap konten tertentu. Dalam konstruksi demikian, status jabatan dan relasi kewenangan pelaku tidak ditempatkan sebagai unsur konstitutif yang menentukan sifat melawan hukum perbuatan, melainkan bersifat netral dan berada di luar fokus utama pengaturan UU ITE.

²⁷ Wilson Fernando dan Hery Firmansyah, “Efektivitas Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 385-390, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1019>.

Dalam perkara pegawai Komdigi, tindakan tidak memblokir, melindungi, atau bahkan memfasilitasi situs judi *online* tidak dapat dilepaskan dari kewenangan teknis dan administratif yang diberikan negara kepada para pelaku. Kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh subjek hukum biasa, melainkan secara eksklusif melekat pada jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan dilakukan oleh aparatur negara dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya, maka rezim hukum pidana yang relevan untuk menilai dan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut adalah hukum pidana korupsi, karena secara langsung menyentuh integritas jabatan dan kepentingan publik yang dilindungi oleh UU Tipikor.

Konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik melalui sarana elektronik, harus ditempatkan secara sistematis dalam kerangka hukum pidana khusus. Meskipun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama-sama merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, keduanya mengatur kepentingan hukum yang berbeda. UU ITE berfokus pada pengaturan sarana dan modus perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, sedangkan UU Tipikor mengatur substansi perbuatan yang berkaitan dengan integritas jabatan, penyalahgunaan kewenangan, serta perlindungan terhadap kepentingan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Dalam konteks perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik dan secara nyata berkaitan dengan pelaksanaan jabatan, karakter utama perbuatan tersebut tidak terletak pada penggunaan media elektronik, melainkan pada adanya penyimpangan kewenangan dan penerimaan keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana seharusnya ditempatkan pada rezim hukum yang secara substansial mengatur tindak pidana jabatan, yakni UU Tipikor. Sementara itu, UU ITE berfungsi secara instrumental untuk menjelaskan modus operandi perbuatan atau sebagai dasar pembuktian bahwa tindakan tersebut dilakukan melalui sarana elektronik.

Penempatan UU Tipikor sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana juga sejalan dengan bobot kesalahan yang melekat pada delik suap yang tidak hanya merugikan kepentingan individual, tetapi juga merusak moralitas jabatan dan menggerus kepercayaan publik. Makna suap, memiliki peran penting dalam kerangka hukum mengenai tindak pidana korupsi dan penafsiran yang tepat atas konsep tersebut menjadi landasan untuk mengidentifikasi pelanggaran serta menjatuhkan sanksi yang relevan.²⁸ Dengan demikian, penggunaan UU ITE sebagai dasar pemidanaan utama

²⁸ Kahar, Muhammad Paeway Ebiem, Khoirul Lukman Rahmatullah, Faza Yuris, Ainul Azizah, and Sapti Prihatmini. "Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 46–58. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40007>.

berpotensi mereduksi makna serius dari tindak pidana korupsi, karena mengaburkan esensi pelanggaran terhadap integritas jabatan yang menjadi inti persoalan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Prof. Jamin Ginting, bahwa tindakan semacam ini tidak lagi sekadar termasuk pelanggaran terhadap Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai perjudian, melainkan sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).²⁹ Substansi tersebut, menekankan larangan yang ditujukan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melakukan pemerasan maupun penyalahgunaan kewenangan guna memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain. Dengan demikian, tindakan para oknum yang terlibat dalam praktik tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, suap, serta menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum. Pendapat dari Prof. Jamin Ginting juga menegaskan bahwa, penggunaan pasal-pasal korupsi dalam kasus ini akan memberikan efek jera yang lebih kuat dan mampu menjaring seluruh pihak yang terlibat dalam praktik perlindungan terhadap jaringan judi *online*, termasuk pejabat di tingkat yang lebih tinggi jika terbukti mengetahui atau turut berperan dalam tindak pidana tersebut.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, tidak dialihkannya konstruksi delik ke tindak pidana suap jabatan berimplikasi serius terhadap konsistensi dan efektivitas penegakan hukum. Penerapan norma sektoral secara terpisah terhadap perbuatan yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan berpotensi menciptakan standar pertanggungjawaban yang tidak proporsional bagi aparaturnegara. Dalam situasi demikian, penyalahgunaan jabatan cenderung direduksi menjadi pelanggaran teknis, sehingga dimensi pengkhianatan terhadap fungsi dan tujuan jabatan publik tidak memperoleh penilaian hukum yang semestinya.

Lebih jauh, pendekatan tersebut membuka ruang terjadinya distorsi kebijakan penanggulangan korupsi, karena aparaturnegara dapat menghindari pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan kewenangan dengan berlindung pada karakter sektoral peraturan yang diterapkan. Apabila pola ini dibiarkan, maka praktik pemanfaatan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu berisiko mengalami proses normalisasi. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan hukum pidana korupsi yang menempatkan integritas jabatan publik sebagai objek perlindungan utama.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

²⁹ Kompas TV, “Analisis Pakar Hukum Pidana soal Modus Judi Online Terus Ciptakan Korban Baru,” 11:37, Diunggah oleh Kompas TV, 11 November 2024, <https://youtu.be/a6A5KtBBtPg?si=7msa60oEz6Ck6Vah>.

1. Perbuatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam perkara judi *online* menunjukkan adanya relasi suap jabatan yang terbangun melalui penyalahgunaan kewenangan pemblokiran situs perjudian daring. Kewenangan yang secara hukum diberikan untuk melindungi ruang digital justru digunakan sebagai objek transaksi antara aparatur negara dan penyelenggara judi *online*, pembiaran dan perlindungan terhadap situs tertentu dilakukan sebagai timbal balik atas pemberian keuntungan finansial. Dalam konstruksi demikian, aspek melawan hukum tidak terletak pada sekadar perbuatan teknis membiarkan akses elektronik, melainkan pada penggunaan jabatan publik sebagai sarana memperoleh imbalan, sehingga perbuatan tersebut secara substansial merupakan praktik suap jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU Tipikor.
2. Penempatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebut tidak mencerminkan karakter suap yang melekat pada hubungan antara pegawai Komdigi dan pelaku judi *online*. Pendekatan tersebut cenderung mereduksi perbuatan menjadi pelanggaran teknis distribusi atau pembiaran konten perjudian, padahal inti persoalannya adalah adanya pemberian dan penerimaan imbalan untuk mempengaruhi pelaksanaan kewenangan jabatan. Oleh karena itu, konstruksi yuridis yang menempatkan delik suap jabatan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai rezim hukum utama menjadi penting untuk memastikan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang disertai praktik suap dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi, bukan sekadar pelanggaran sektoral di bidang teknologi informasi.

4.2. Saran

1. Peran para penegak hukum khususnya jaksa perlu memperhatikan perumusan konstruksi delik ketika menangani perkara yang melibatkan aparatur negara. Jaksa harus memastikan bahwa setiap indikasi penerimaan imbalan yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan publik dianalisis secara cermat sebagai bagian dari unsur perbuatan pidana. Penempatan konstruksi delik yang tepat memastikan bahwa suatu perbuatan dapat dinilai secara proporsional sebagai tindak pidana jabatan yang berpotensi memengaruhi integritas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pengembangan kajian hukum pidana ke depan dapat diarahkan pada penegasan batas antara perbuatan pidana yang menggunakan sarana teknologi serta tindak pidana yang berhubungan dengan kewenangan jabatan. Kompleksitas peran aparatur negara dalam ekosistem digital menuntut kejelasan konseptual agar penegakan hukum tidak mengaburkan karakter suap atau penyalahgunaan jabatan dalam perkara-perkara yang melibatkan pejabat publik. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat konsistensi dan akuntabilitas dalam proses penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Agil, Marwan, Matyano, dan Kristiawanto. "Penegakan Hukum Delik Penyuapan dan Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3391-3403. <https://doi.org/10.62335>.
- Anggoro, Firna Novi. "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)." *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 221-228. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>.
- Fadli, Raihan Ilham Fahtoni dan Tegar Dewantara Adifa. "Penegakan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Strategi Implementasi." *Journal of Social and Communication* 1, no. 1 (2025): 35-40. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/314>.
- Fernando, Wilson dan Hery Firmansyah. "Efektivitas Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dalam Menganggulangi Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 385-390. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1019>.
- Hamzah, Diwa Putra Fachri. "Efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Suap Menyuap oleh Pejabat Negara." *Maleo Law Journal* 8, no. 1 (2024): 78-91. <https://doi.org/10.56338/mlj.v8i1.4383>.
- Juhara, Nesisca Firia, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153-164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.
- Kahar, Muhammad Paeway Ebiem, Khoirul Lukman Rahmatullah, Faza Yuris, Ainun Azizah, dan Septi Prihatmini. "Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 46-58. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40007>.
- Lumunon, Joshua V., Flora Pricilia kalalo, dan Michael Kuntag. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Wewenang." *Lex Crimen* XI, no. 1 (2022): 139-147. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/3133>.
- Nasyir, Muhammad Akbar dan Anang Sophan Tornado. "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP dengan 27 Ayat 2 UU ITE." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2022): 4493-4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>.
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, dan Slamet Hariyadi. "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 663-671. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7507.663-671>.
- Rizal, M. Bagaskoro dan Irda Nur Khumaeroh. "Determin Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik." *Collegium*

Studiosum Journal 7, no. 1 (2024): 299-306.
<https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1459>.

Sakti, Fadjar Tri, Ardiansyah, Citra Dwi Lestari, dan Enan Sumarni. "Perspektif Akuntabilitas dalam *Abuse of Power* Pejabat Publik di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal ilmu sosial* 21, no. 2 (2023): 149-155.
<https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.170>.

Saputra, Noverdi Puja. "Dampak Serius Judi Online dan Strategi Pemberantasannya." *Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI XVI*, no. 24 (2024): 6-10.
Info Singkat-XVI-24-II-P3DI-Desember-2024-2046.pdf.

Setha, Donny. "Implikasi Hukum Atas Tindakan Judi Online yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2024): 98-102. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i03.1021>.

Tryana, Welisa, Vivi Arfiani Siregar, dan Feni Puspita Sari. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalagunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuaupan Aktif." *Jurnal Selodang Mayang* 10, no. 3 (2024): 233-240.
<https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.406>.

Buku:

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Artikel Internet:

Adri, Aguido. "Tersangka judi daring yang melibatkan pegawai kementerian komdigi jadi 14 orang." Diakses pada 17 Oktober 2025.
<https://www.kompas.id/artikel/tersangka-judi-online-yang-libatkan-pegawai-kementerian-komdigi-jadi-14-orang>.

Fadilah, Kurniawan. "Polda Metro Geledah 'kantor satelit' pegawai komdigi tersangka judi online." Diakses pada 17 Oktober 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7617087/polda-metro-geledah-kantor-satelit-pegawai-komdigi-tersangka-judi-online>.

Kementerian Komunikasi dan Digital. "berantas judi online, Menkopolkam: Pemerintah Tetapkan Tiga Prioritas." Diakses pada 17 Oktober 2025.
<https://share.google/MX6mmlrWaYUctExYX>.

- Kompas TV. “Analisis Pakar Hukum Pidana soal Modus Judi Online Terus Ciptakan Korban Baru.” 11:37, Diunggah oleh Kompas TV, Diakses pada 25 Oktober 2025. <https://youtu.be/a6A5KtBBtPg?si=7msa60oEz6Ck6Vah>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Gawat, Jumlah Fantastis Anak Main Judi Online.” Diakses pada 16 Oktober 2025. <https://share.google/PBMH6YFXhAOoXdik1>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023.” Diakses pada 9 Desember 2025. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/222/laporan-tahunan-2023.html>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024.” Diakses pada 9 Desember 2025. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/256/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024.html>.
- Puspita, Melynda Dwi. “Peran Pegawai Komdigi Lindungi Judi Online: Tak Blokir Situs Milik Kenalan.” Diakses 10 Desember 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/peran-pegawai-komdigi-lindungi-judi-online-tak-blokir-situs-milik-kenalan-1163795>.
- Putri, Arunika. “PN Jaksel Gelar Sidang Eks Pegawai Kominfo yang Diduga Bekingi Situs Judi Online.” Diakses pada 18 Oktober 2025. <https://editorindonesia.com/pn-jaksel-gelar-sidang-eks-pegawai-kominfo-yang-bekingi-situs-judol/>.
- Salsabila, Hanifah dan Abdul Haris Maulana. “Zulkarnaen Aprilantony Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Beking Situs Judol Kominfo.” Diakses pada 21 Oktober 2025. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/02/18171831/zulkarnaen-aprilantony-divonis-7-tahun-penjara-di-kasus-beking-situs?page=2>.
- Setyowati, Desy. “Polisi Sita Rp 73,7 Miliar dari Kasus Judi Online Komdigi.” Diakses pada 23 Oktober 2025. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/672d51d3cc185/polisi-sita-rp-73-7-miliar-dari-kasus-judi-online-komdigi>.
- Yuantisya, Mutia. “Mantan Pegawai Komdigi Dituntut 7-9 Tahun dalam Perkara Judi Online.” Diakses pada 21 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/hukum/mantan-pegawai-komdigi-dituntut-7-9-tahun-dalam-perkara-judi-online-2050151>.